

**MODEL PENGUJIAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh :**

**Youma Noor Rachma**

**NIM : 31402000162**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**MODEL PENGUJIAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh :

**Youma Noor Rachma**


**NIM : 31402000162**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian pra Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 20 Mei 2024

Pembimbing

  
**Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., C.A.**  
**NIK. 211413023**

**MODEL PENGUJIAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

**Youma Noor Rachma**

**NIM : 31402000162**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada, 22 Mei 2024

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing**

**Khoirul Fuad, S.E., M.Si., Ak., C.A.**  
NIK. 211413023

**Penguji 1**

**Dr. Dista Amalia Ariyah, SE, M.Si., Akt., CA**  
NIK. 211406020

**Penguji 2**

**Hendri Setyawan, SE, MPA**  
NIK. 211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal

**Ketua Program Studi**

**Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA, ICP., AWP**  
NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Youma Noor Rachma

NIM : 31402000162

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul: **“MODEL PENGUJIAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Youma Noor Rachma

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Youma Noor Rachma

NIM : 31402000162

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“MODEL PENGUJIAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DI KOTA SEMARANG”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.


Semarang, Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Youma Noor Rachma

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- 
- a. “Dan Kami (Allah) tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya (QS. Al Mukminun: 62)
  - b. Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmatilah saja lelah-lelah itu. Lebarlanlah lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.” (Boy Chandra)
  - c. Masa depan ialah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan Kepada :

1. Ibu Tercinta
2. Penulis/ diri sendiri (Youma Noor Rachma)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Model Pengujian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama proses bimbingan skripsi, penulis mendapatkan dukungan, motivasi dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Provita Wijayanti, S.E.,M.Si.,Ph.D.,Ak.,CA.IFP.,AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

3. Bapak Khoirul Fuad, SE, Msi, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini,
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai,
5. Orangtua terutama Ibu penulis, Siti Larasati yang selalu mendoakan, membimbing, mengarahkan dan menasehati agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi *Support System* yang paling utama bagi penulis,
6. Kakak, Adik, Keponakan penulis yang selalu mendukung, memberi semangat dan menghibur dikala lelah,
7. Dimas Nurul Fauzi, teman terdekat penulis yang selalu ada di setiap proses penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu mendukung, menasehati, dan mengingatkan hal baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk



penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## ABSTRAK

Indonesia ialah negara berkembang yang saat ini terus melakukan pembangunan negara untuk tercapainya tujuan negara yang telah direncanakan, Pembiayaan sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan negara, oleh karena itu, peran pembiayaan sangat berkaitan dengan perpajakan. Kebutuhan masyarakat dibiayai oleh pajak, yang ialah sumber pendapatan negara yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN, moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah (UMKM). Demografi survei ini terdiri dari 17.000 UMKM di wilayah Kota Semarang. Dalam penyelidikan ini, prosedur pengumpulan datanya ialah survei yang menggunakan kuesioner. Teori Slovin digunakan untuk memperoleh 100 sampel melalui purposive sampling dalam penyelidikan ini. Daftar pertanyaan terstruktur kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengevaluasi pendapat informan. Temuan penelitian ini memperlihatkan jika kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kenaikan tarif PPN. Kepatuhan UMKM pada kewajiban perpajakan tidak dipengaruhi oleh moralitas perpajakan. Kepercayaan pada otoritas publik berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak UMKM, begitu pula persepsi keadilan. Pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak UMKM. Terbatasnya cakupan pemilihan sampel dan nilai koefisien yang relatif kecil menjadi keterbatasan penelitian ini. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak jumlah sampel penelitian, memasukkan sampel tambahan sebagai sampel penelitian, dan memasukkan variabel tambahan. Penulis berharap UMKM mampu memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya, sedangkan pemerintah berharap agar UMKM lebih meningkatkan pelayanannya guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

**Kata Kunci** : Kepatuhan pajak UMKM, Kenaikan tarif PPN, Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, Pengetahuan Pajak.

### ABSTRACT

*Indonesia is an emerging nation which is presently proceeding to foster the country to accomplish arranged state objectives. Funding is vital in the maintainability of the nation's turn of events, subsequently, the job of supporting is firmly connected with tax collection. Charges are a significant wellspring of state income to fund public requirements. This examination plans to analyze the impact of expanding Tank rates, charge profound quality, impression of equity, trust in open specialists and duty information on MSME charge consistence. The populace in this study was 17 thousand MSMEs in the Semarang City region. In this examination, the information assortment technique is an overview strategy with a survey. The inspecting strategy for this exploration utilized purposive testing which acquired 100 examples utilizing Slovin's hypothesis. This exploration utilizes essential information utilizing a rundown of inquiries that have been organized as a survey. To quantify informants' viewpoints, the estimation scale utilized is the Likert scale. The consequences of this examination show that the expansion in Tank rates meaningfully affects consistence with paying charges on MSMEs, Duty profound quality affects consistence with paying expenses on MSMEs, Impression of equity affects consistence with paying assessments on MSMEs, Confidence in open specialists significantly affects consistence making good on MSME charges, charge information affects consistence with covering MSME charges. The restrictions of this examination are the little extent of test choice, and the coefficient esteem is still moderately little. It is trusted that future analysts can expand the quantity of examination tests and add different examples as exploration tests, and add different factors. The creator trusts that MSMEs can follow detailing their expense commitments, and it is trusted that the public authority can further develop administrations to assemble public confidence in the public authority.*

*Keywords: MSME tax compliance, VAT rate increase, Tax Morality, Perception of Justice, Trust in Public Authorities, Tax Knowledge.*

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan perpajakan pada dampak kenaikan tarif PPN. Indonesia ialah negara berkembang yang mempunyai komitmen untuk terus berupaya mencapai pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak ialah salah satu sumber pendanaan pembangunan yang potensial. Keadaan dimana seorang wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Teori Perilaku Terencana berfungsi sebagai teori utama yang digunakan dalam penyelidikan ini. Penelitian ini menggunakan lima hipotesis: 1) kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kenaikan tarif PPN; 2) Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh moralitas pajak; 3) Kepatuhan perpajakan UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh persepsi keadilan; 4) Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan pada otoritas publik; 5) Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan.

The Theory of Planned Behavior (TPB) berpendapat bahwa perilaku manusia ialah hasil dari minat atau keinginan individu untuk melakukan (Ajzen, 2006). Wikamorys dan Rochmach (2017) mendefinisikan teori perilaku terencana sebagai teori yang memprediksi perilaku individu. Teori ini mendasarkan evaluasi niat berperilaku individu pada dua asumsi utama: norma subyektif dan sikap pada perilaku tersebut.

Demografi survei ini terdiri dari 17.000 UMKM di wilayah Kota Semarang. Prosedur purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan untuk memperoleh 100 sampel sesuai dengan Teori Slovin. Daftar pertanyaan terstruktur kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengevaluasi pendapat informan. Temuan penelitian ini memperlihatkan jika kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kenaikan tarif PPN. Kepatuhan UMKM pada kewajiban perpajakan tidak dipengaruhi oleh moralitas perpajakan. Kepercayaan pada otoritas publik berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak UMKM, begitu pula persepsi keadilan. Pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak UMKM.

Rentang pengambilan sampel yang hanya satu kota dan nilai koefisien negatif variabel moralitas pajak pada kepatuhan membayar pajak UMKM menjadi keterbatasan penelitian ini.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak jumlah sampel penelitian, memasukkan pilihan sampel tambahan sebagai sampel penelitian, dan memasukkan variabel tambahan. Penulis berharap UMKM mampu memenuhi kewajiban pelaporan perpajakannya, sedangkan pemerintah berharap agar UMKM lebih meningkatkan pelayanannya guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>INTISARI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Pertanyaan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.5 Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Landasan teori</b> .....	12
<b>2.1.1 Theory of Planned Behaviour</b> .....	12
<b>2.1.2 Definisi UMKM</b> .....	15
<b>2.2 Variabel Penelitian</b> .....	17

2.2.1	Kenaikan tarif PPN.....	17
2.2.2	Moralitas Pajak.....	17
2.2.3	Persepsi Keadilan.....	18
2.2.4	Kepercayaan pada Otoritas Publik.....	18
2.2.5	Pengetahuan Pajak.....	19
2.2.6	Kepatuhan Pajak.....	19
2.3	Tinjauan Penelitian.....	20
2.4	Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	23
2.4.1	Pengaruh Kenaikan tarif PPN pada Kepatuhan Membayar pajak UMKM	24
2.4.2	Pengaruh Moralitas Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	25
2.4.3	Pengaruh Persepsi Keadilan Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	26
2.4.4	Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Publik Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM.....	27
2.4.5	Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Membayar pajak UMKM	28
2.5	Model Penelitian.....	29
<b>BAB III.....</b>		<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>30</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.3	Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	36
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	39
3.6.4.1	Analisis Regresi Berganda.....	39
<b>BAB IV.....</b>		<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>

<b>4.1</b>	<b>Hasil Penelitian</b> .....	41
4.1.1	Deskripsi Data .....	41
4.1.2	Deskripsi Karakteristik Informan.....	42
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.1.4	Hasil Uji Kualitas Data.....	50
4.1.5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis.....	56
<b>4.2</b>	<b>Pembahasan</b> .....	63
4.2.1	Pengaruh Kenaikan Tarif PPN pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM 64	
4.2.2	Pengaruh Moralitas Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM 65	
4.2.3	Pengaruh Persepsi Keadilan pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM 66	
4.2.5	Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM 68	
<b>BAB V</b>	.....	70
<b>PENUTUP</b>	.....	70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	71
5.3	Saran Penelitian .....	72





**DAFTAR TABEL**

**BAB II**

Tabel 2 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 20

**BAB III**

Tabel 3 1 Definisi Operasional Variabel ..... 31  
Tabel 3 2 Skala UMKM di Kota Semarang ..... 33

**Bab IV**

Tabel 4 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner ..... 42  
Tabel 4 2 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 43  
Tabel 4 3 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... 43  
Tabel 4 4 Informan Berdasarkan Usia ..... 44  
Tabel 4 5 Informan Berdasarkan Status Pernikahan ..... 45  
Tabel 4 6 Informan Berdasarkan Pendapatan per Bulan ..... 46  
Tabel 4 7 Analisis Statistik Deskriptif ..... 47  
Tabel 4 8 Hasil Pengujian Validitas ..... 51  
Tabel 4 9 Hasil Pengujian Reabilitas ..... 53  
Tabel 4 10 Hasil Pengujian Normalitas ..... 54  
Tabel 4 11 Hasil Pengujian Multikolinieritas ..... 55  
Tabel 4 12 Hasil Pengujian Heterokedastistitas ..... 55



Tabel 4 13 Model Persamaan Regresi .....	56
Tabel 4 14 Hasil Pengujian Parsial Uji (t) .....	59
Tabel 4 15 Hasil Pengujian Simultan (F).....	62
Tabel 4 16 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( <i>Ajusted R2</i> ).....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	29
----------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara berkembang yang saat ini sedang dalam proses memajukan pembangunannya untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020). Tujuan tersebut salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin penegakan hukum yang adil, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pembiayaan diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Fungsi pembiayaan erat kaitannya dengan perpajakan, karena sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan negara. Kebutuhan masyarakat dibiayai oleh pajak, yang ialah sumber pendapatan negara yang signifikan. Meski demikian, masih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang gagal membayar pajak. Kenaikan tarif PPN, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas publik ialah beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Berita korupsi pajak yang dapat menimbulkan dampak besar pada kepercayaan masyarakat pada otoritas publik. Ketika masyarakat mendengar tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak atau pemerintah, maka hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan keraguan pada integritas serta kemampuan otoritas publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini kemudian dapat berdampak pada kesadaran perpajakan masyarakat, di mana masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak karena merasa tidak yakin

bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi otoritas publik untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pajak, untuk membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dikaitkan dengan isu terkini, yakni adanya berita terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan, yang mana beliau memiliki banyak harta mewah, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KPK, ternyata pejabat tersebut tidak membayar pajak atas barang mewah tersebut, dilansir dari detikcom (Ali,2023). Isu ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada otoritas publik. Oleh karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi UMKM dalam membayar pajak, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, yaitu kenaikan tarif PPN, Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada otoritas publik, serta Pengetahuan Pajak.

Pertama, kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Andika, 2022). Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan tarif PPN senilai 11% mulai 1 April 2022 dan akan meningkat secara bertahap menjadi 12% pada tahun 2025 (Mubarok, 2022). Jika tarif PPN naik, maka harga barang-barang yang dijual akan naik. Hal ini dapat membuat konsumen tidak membeli barang dan jasa yang lebih mahal karena tidak mampu membayar. Karena itu, masih banyaknya UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak, menurut pelaku usaha UMKM, pembayaran pajak secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan

mereka, hal inilah yang menyebabkan para pelaku usaha UMKM belum memiliki kesadaran membayar pajak.

PPN ialah salah satu sumber penerimaan negara dan tarifnya saat ini sedang meningkat (Mubarok, 2022). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau dikenal juga dengan Bab IV Pasal 7 Ayat 1 UU HPP tentang PPN. Sebaliknya, Pasal 7 ayat (3) mengatur tarif PPN dapat disesuaikan paling tinggi 15 persen dan minimal 5 persen, dengan tunduk pada peraturan pemerintah.

Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN (Sessa, 2023). Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN yang ditunjukkan oleh temuan penelitian ini. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak akan menurun seiring dengan kenaikan tarif PPN. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Khasanah (2022) yang menguatkan penelitian sebelumnya yaitu kenaikan tarif pajak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak UMKM khususnya di masa pandemi yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian khususnya di bidang pendapatan UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kewajiban wajib masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, dan sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun imbalan atas pembayaran pajak tidak dapat diberikan secara langsung sehingga pengelolaannya tunduk pada Pemerintah, seperti halnya korporasi, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

kolaboratif. Konsep pajak ialah kewajiban hukum dan imbalan tidak diterima secara langsung sesuai dengan definisi pajak.

Menurut Riadita & Saryadi, (2019) kesadaran UMKM dalam membayar pajak bisa menjadi penting karena ada beberapa alasan. Pertama, membayar pajak bisa membantu UMKM dalam memperoleh izin usaha dan perlindungan hukum. Kedua, membayar pajak juga memberikan manfaat kepada masyarakat umum, seperti akses ke layanan umum yang dibiayai oleh pemerintah.

UMKM di Kota Semarang terus tumbuh rata-rata 1,97% setiap tahunnya. Jumlah UMKM di Kota Semarang sejumlah 11.692 dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 18.000 orang. UKM di Kota Semarang memiliki daya saing yang sangat baik dalam persaingan dengan produk daerah lainnya. Tumbuhnya pertumbuhan komersial di kota Semarang menghasilkan pembayaran pajak yang minimal hingga sangat rendah (Sismanto, 2016).

Kedua, moralitas pajak ialah kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan bahwa seseorang berkewajiban memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Torgler & Schneider, 2017). Moralitas perpajakan ialah landasan utama sebelum seseorang sadar akan kewajiban perpajakannya. Secara khusus, seseorang harus memiliki pemahaman tentang moralitas perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, moralitas perpajakan menjadi faktor penting dalam kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki NPWP dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Timothy dan Abbas (2021) yang

menyatakan bahwa moralitas perpajakan mempengaruhi proses pengambilan keputusan wajib pajak. Selain itu, Sriniyati (2020) telah memperlihatkan jika moralitas pajak memiliki dampak besar dan bermanfaat pada kepatuhan pajak.

Ketiga, persepsi keadilan ialah kegiatan perpajakan diterapkan secara umum dan seragam, namun perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak yang dikenakan pajak (Mardiasmo, 2016). Kegiatan pemungutan pajak harus dilakukan secara berkeadilan dan dimanfaatkan secara efektif (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Yulianti dan Setyaningsih (2020) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam proses perpajakan harus netral dan seimbang guna menjaga persepsi keadilan perpajakan.

Keadilan perpajakan ialah adil dalam persepsi 2 sisi, yaitu persepsi bagi wajib pajak, maupun pemerintah. Bagi wajib pajak, pengenaan pajak didasarkan pada peraturan dan undang-undang perpajakan, dan disesuaikan dengan golongan wajib pajak tersebut. Dalam persepsi keadilan perpajakan, kegiatan yang dimaksud dalam hal ini ialah kegiatan dari mulai pelaporan pajak, pemungutan pajak, sehingga bagaimana pemanfaatannya yang dilaksanakan pemerintah.

Bagi pemerintah, persepsi keadilan ialah bagaimana pengelolaan hasil dari pemungutan pajak dialokasikan. Pemerintah khususnya bidang pengelolaan anggaran dan bidang perpajakan harus dapat mengalokasikan dana hasil pemungutan pajak untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan rencana anggaran. Apabila pemerintah dapat mengalokasikan dana hasil pajak sesuai dengan

semestinya dan adil bagi semua pihak yakni wajib pajak dan pemerintah, maka persepsi keadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Zainudin dkk. (2022) penelitian, persepsi keadilan berdampak pada kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak. Didukung oleh penelitian Khairunisa & Putri (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh persepsi keadilan.

Keempat, kepatuhan pajak signifikan dipengaruhi oleh kepercayaan pada otoritas publik. Ketika seseorang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada otoritas publik, seperti Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, maka mereka cenderung beranggapan bahwa membayar pajak ialah suatu kewajiban yang wajib. Sebaliknya, individu yang kurang percaya pada otoritas publik mungkin mengalami kurangnya motivasi untuk membayar pajak atau bahkan berusaha menghindari kepatuhan dengan membayar pajak secara ilegal. Oleh karena itu, penting bagi otoritas publik untuk membangun kepercayaan publik guna meningkatkan kepatuhan pajak. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kepercayaan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut penelitian Timothy dan Abbas (2021), kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakan ditingkatkan oleh kepercayaan pada otoritas publik. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan lebih percaya kepada petugas pajak ketika mereka dianggap memiliki integritas.

Sanksi dan pengawasan ialah variabel tambahan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Pemerintah, khususnya DJP, harus melakukan pengawasan dalam

penerapan sanksi tegas pada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Selain itu, pemerintah harus menilai dan mengawasi UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini akan memudahkan proses pelaporan pajak kepada pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah lebih efisien dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Kelima, pengetahuan perpajakan ialah komponen penting dalam pemungutan pajak. Pemahaman mendasar wajib pajak pada perpajakan disebut dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak harus mencakup hal-hal berikut ini, menurut Mulyati dan Ismanto (2021):

1. Pemahaman pada peraturan dan prosedur dasar perpajakan.
2. Pemahaman sistem perpajakan Indonesia
3. Pemahaman tentang fungsi perpajakan

Kewajiban perpajakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan seseorang, karena wajib pajak akan sadar akan kewajibannya dan dampak jika tidak memenuhi kewajiban pelayanannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan ialah informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai instrumen dan landasan dalam mengambil keputusan, bertindak, dan melaksanakan strategi atau arahan tertentu dalam rangka hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan mencakup semua yang diketahui, kecerdasan, dan semua yang diketahui tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak (Mumu dkk, 2020).



Mansur, dkk (2022) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai dampak menguntungkan pada kepatuhan usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai dengan penelitian mereka sebelumnya. Oleh karena itu, wajib pajak akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono, dkk (2021). Hasil penelitian ini memperlihatkan jika kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan.

Keenam, Kepatuhan Wajib Pajak ialah keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, seperti yang didefinisikan oleh Rahman (2016). Artinya kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pendaftaran, penghitungan, dan pembayaran pajak. Rasio pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu senilai 10,8% pada produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2017, sehingga kesadaran masyarakat pada pembayaran pajak masih rendah, menurut Hadi (2017). Pada tahun yang sama, tarif pajak Thailand senilai 17%, Malaysia 15,5%, Filipina 14,4%, dan Vietnam 13,8% PDB.

Kanwil DJP Jawa Tengah I (Kurniawan, 2022) berupaya keras untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran perpajakan yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu potensi perpajakan yang diusut dalam penerimaan pajak tahun ini. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KUP, kepatuhan perpajakan dilakukan dengan mengirimkan surat

pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang selanjutnya harus menandatangani. Selanjutnya wajib pajak harus mendatangi kantor pajak tempat ia terdaftar, atau ke tempat yang ditunjuk oleh Direktur Pajak, untuk mendapat konfirmasi atau sebaliknya. Menurut Pasal 3 ayat 3 KUP, batas waktu penyerahan di perbatasan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Sesuai dengan konteks di atas, dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy dan Abbas (2021), terdapat banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, seperti moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini memperlihatkan jika moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan UMKM di Indonesia pada kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat perbedaan, beda penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu menambah variabel Kenaikan tarif PPN, berdasarkan berita kenaikan tarif PPN pada April 2022, serta melanjutkan saran penelitian Sessa, dkk (2023) yang menyarankan agar menambah variabel terkini yang relevan dengan kepatuhan pajak. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek pajak, pada penelitian Timothy, Abbas (2021), objek pajaknya ialah UMKM di Indonesia, sedangkan objek pajak pada penelitian ini ialah UMKM di Kota Semarang, karena Kota Semarang ialah ibukota Jawa Tengah, serta pertumbuhan UMKM yang begitu besar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas penulis dapat merumuskan inti permasalahan dari pokok bahasan utama penelitian ini yaitu menempatkan variabel kenaikan tarif PPN, Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, serta Pengetahuan pajak pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga sangat berdampak untuk penerimaan pendapatan daerah karena hal tersebut dapat meringankan beban Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas maka penulis dapat menguraikan pertanyaan penelitian permasalahan dari pokok pembahasan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut :

- a. Apakah kenaikan tarif PPN mempengaruhi kepatuhan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?
- b. Apakah moralitas pajak mempengaruhi kepatuhan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?
- c. Apakah persepsi keadilan mempengaruhi kepatuhan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?
- d. Apakah kepercayaan pada otoritas publik mempengaruhi kepatuhan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?
- e. Apakah pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji bahwa kenaikan tarif PPN mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Semarang
- b. Untuk menguji bahwa moralitas pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Semarang
- c. Untuk menguji bahwa persepsi keadilan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Semarang
- d. Untuk menguji bahwa kepercayaan pada otoritas publik mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Semarang
- e. Untuk menguji bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Semarang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

- Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.
- Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam kesadaran membayar pajak.
- Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk meningkatkan pelayanan, serta integritas

bagi para petugas yang berwenang agar masyarakat memiliki kepercayaan yang baik pada otoritas publik (Pemerintah) yang berguna bagi kepentingan bersama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) ialah suatu teori dimana perilaku manusia muncul karena adanya minat atau keinginan untuk berperilaku individu (Ajzen, 2006). Berdasarkan pada teori ini, dikaitkan dengan kepatuhan pajak ialah apabila seseorang memiliki niat atau usaha dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kewajibannya yaitu dalam membayar pajak, maka niat tersebut akan

terrealisasikan apabila seseorang itu memiliki kemauan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Berlandaskan dengan teori ini, apabila seseorang memiliki moral yang baik dalam kepatuhan membayar pajak, maka Tindakan yang dilakukan pasti akan sesuai dengan niat dari dalam dirinya sendiri, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Wikamorys & Rochmach (2017), *theory of planned behaviour* ialah teori yang digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang dan di mana teori tersebut membuat dua asumsi utama ketika mengevaluasi niat perilaku seseorang, yaitu sikap pada Perilaku (*attitude to the behavior*), dan norma subyektif.

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) didasarkan pada gagasan bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan ialah tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain untuk menentukan niat seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Sikap individu tersebut mengacu pada evaluasi positif atau negatif individu pada perilaku tertentu. Faktor-faktor ini mengarah pada pembentukan niat, yang pada akhirnya menentukan apakah orang tersebut akan terlibat atau tidak dalam perilaku yang dimaksud. TPB telah digunakan dalam berbagai setting dan terbukti menjadi alat yang berguna untuk memprediksi dan memahami perilaku manusia.

Menurut (Ajzen,2006) teori ini terbagi menjadi 3 alasan sebab manusia berperilaku, diantaranya yaitu :

1. *Behavioural belief* (keyakinan perilaku) : yaitu keyakinan akan hasil dari perilaku seseorang. Misalkan seseorang mendaftarkan dirinya menjadi wajib

pajak, maka hasil yang didapat ialah seseorang tersebut harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Hasil inilah yang membuat seseorang yakin untuk berperilaku karena sudah memikirkan hal apa yang akan terjadi selanjutnya apabila sudah mengambil keputusannya.

2. *Normative belief* (keyakinan normatif) : yaitu lingkungan individu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan sangat berdampak pada tingkah laku seseorang. Norma subyektif ialah tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku Apabila seseorang berada pada lingkungan yang baik dan kondusif, maka akan terciptanya perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, lingkungan sangat berdampak dalam kepatuhan seseorang dalam membayar pajak.
3. *Control belief* (keyakinan kontrol) : Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada keyakinan individu pada kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diinginkan. melalui TPB, perilaku seseorang dapat terkontrol dengan hal yang sesuai norma. Faktor ini berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemampuan diri mereka untuk mengendalikan situasi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Kontrol belief dapat terdiri dari dua komponen, yaitu *perceived behavioral control* (PBC) dan *self-efficacy*. *Perceived behavioral control* ialah keyakinan seseorang bahwa ia dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, seperti kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan *self-efficacy* ialah keyakinan individu tentang

kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan yang diinginkan, walaupun menghadapi rintangan atau hambatan.

Berkaitan dengan variabel penelitian, teori ini melandasi pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan. Pada variabel moralitas pajak, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, perilaku tersebut ialah implikasi dari teori perencanaan perilaku ini, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak.

### **2.1.2 Definisi UMKM**

Bagi badan ekonomi, UMKM ialah perusahaan atau badan usaha yang dikelola oleh individu, rumah tangga dan usaha kecil. UMKM ialah kegiatan usaha skala kecil yang mendorong gerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia (Primiana,2018). Di sisi lain, Bapak Kwartono Adi menjelaskan lebih detail mengenai pengertian UMKM, yaitu lebih tepatnya badan komersial yang keuntungannya tidak melebihi 200 juta. berdasarkan perhitungan keuntungan tahunan. Suatu perusahaan atau usaha dapat disebut UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Sesuai ketentuan UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan jenis usahanya masing-masing, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

UMKM ialah usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, UMKM juga berkontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan nasional melalui penarikan pajak. Mengutip dari [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id), ada kriteria tertentu agar suatu perusahaan dapat dianggap sebagai UMKM. Hal ini penting



untuk digunakan dalam pengurusan izin usaha di kemudian hari sekaligus menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemilik UMKM.

### 1. Usaha Mikro

Usaha Mikro pada UMKM ialah usaha ekonomi produksi yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha menurut kriteria usaha mikro. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai UMKM mikro jika memperoleh laba usaha senilai Rp300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal Rp50 juta.

### 2. Usaha Kecil

Usaha Kecil UMKM ialah usaha ekonomi produksi yang mandiri atau swasembada, dimiliki oleh perseorangan atau kelompok dan bukan ialah suatu cabang usaha utama. Mengontrol, memiliki, dan menjadi bagian, langsung atau tidak langsung, dari perusahaan skala menengah.

Perusahaan yang tergolong usaha kecil ialah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pendapatan tahunan saat itu berkisar antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

### 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah ialah badan usaha yang bergerak dalam perekonomian produksi, bukan ialah cabang atau anak perusahaan dari badan usaha pusat. Selain menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan kecil atau besar yang jumlah kekayaannya diatur dengan

peraturan perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih perusahaan menengah ialah antara Rp 500 miliar hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat perusahaan berada). Setelah itu, hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Kenaikan tarif PPN**

PPN ialah pembayaran yang dipungut atas jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mulai 1 April 2022, tarif PPN dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen. Peningkatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kontan,2022). Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki APBN. Karena APBN dihidupkan kembali dan dipulihkan, kesuksesan baru diperlukan untuk memulihkannya. Pemerintah memilih menaikkan PPN sebagai ruang yang tepat untuk meningkatkan APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dan dinilai cukup rendah (CNBC Indonesia 2022).

### **2.2.2 Moralitas Pajak**

Moralitas pajak ialah keyakinan bahwa seseorang berkewajiban untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak, atau kewajiban moral untuk melakukannya (Torgler & Schneider, 2017). Moralitas perpajakan ialah sejauh mana wajib pajak menyadari dan mematuhi sistem perpajakan atas dasar

sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab etika dan moral individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai sarana memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Moralitas perpajakan juga mencakup ketaatan wajib pajak pada peraturan dan ketentuan perpajakan terkait, serta kejujuran dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak yang terutang. Individu yang memiliki moralitas perpajakan akan sadar akan kewajiban perpajakannya.

### **2.2.3 Persepsi Keadilan**

Persepsi keadilan pajak juga menjadi variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut teori heuristik keadilan. Persepsi masyarakat mengenai apakah pelayanan atau fasilitas yang diterimanya sebanding dengan besaran pajak yang dibayarkannya dikenal dengan persepsi keadilan pajak (Güzel, 2019). Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah (masyarakat) juga bergantung pada persepsi mereka pada keadilan. Persepsi keadilan bagi pemerintah akan sesuai dengan harapan wajib pajak, yaitu hasil pemungutan pajak dialokasikan secara adil sesuai dengan kebijakan pemerintah, apabila wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah.

### **2.2.4 Kepercayaan pada Otoritas Publik**

Kecenderungan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya sangat dipengaruhi oleh kepercayaannya pada otoritas publik. Kredibilitas pemerintah terjamin sehingga wajib pajak dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kirchler dkk. (2008) mendefinisikan keyakinan sebagai keyakinan kolektif individu dan organisasi sosial bahwa otoritas pajak mengutamakan kepentingan publik. Pentingnya rasa percaya pada otoritas publik, seperti Badan Pengawas Pajak dan pemerintah, untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan. Masyarakat akan merasakan kepastian bahwa pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk kepentingan publik yang sah ketika mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada otoritas publik. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan pajak dan terhambatnya pembangunan negara. Badan Pengawas Pajak dan pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan guna menumbuhkan kepercayaan pada otoritas publik. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa pajak digunakan secara efektif dan efisien, serta dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai penggunaannya.

#### **2.2.5 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan ialah informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan, mengarahkan, atau melaksanakan strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya pengetahuan berdampak signifikan pada sikap wajib pajak pada sistem perpajakan yang adil. Adanya sistem perpajakan yang adil dalam suatu negara akan membentuk sikap pemenuhan kewajiban yang efektif.

#### **2.2.6 Kepatuhan Pajak**

Ananda (2015) melakukan penelitian yang mengartikan kepatuhan pajak sebagai tindakan yang akan diberikan wajib pajak kepada pemerintah. Kepatuhan perpajakan ialah tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan penuh, sesuai dengan peraturan terkait. Kepatuhan pajak dianggap sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan perpajakan yang efektif dapat menjamin bahwa pemerintah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai inisiatif dan inisiatifnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan terkait, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pembayaran pajak mereka tepat waktu dan komprehensif. Saat ini, proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kurang dipahami oleh sebagian besar wajib pajak Indonesia. (Riadita & Saryadi, 2019).

### 2.3 Tinjauan Penelitian

Tinjauan penelitian bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan sebagai bahan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2 1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Variabel	Objek Penelitian	Hasil penelitian
1	Joshua Timothy, dan Yulianti Abbas (2021)	Variabel Dependen : Tingkat	Studi kasus kepatuhan membayar	Aksial moralitas, kesan adil, dan kepercayaan pada

		kepatuhan pada peraturan perpajakan	pajak UMKM di Indonesia tahun 2021	otoritas publik berdampak positif pada kepatuhan pajak di kalangan UMKM.
2	Hetti Herawati, dkk (2022)	Variabel independennya meliputi moralitas perpajakan, keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikatnya ialah kepatuhan pembayaran pajak UMKM.	Kepatuhan pajak UMKM tahun 2019-2021	Perolehan informasi pajak mengenai pajak tidak berdampak pada tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Peningkatan pengetahuan wajib pajak berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.
3	Sessa Tiara, dkk (2023)	Variabel independen : Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat: kepatuhan pajak UMKM.	Kepatuhan pajak UMKM tahun 2021	Kepatuhan pajak UMKM terdampak kenaikan tarif PPN.
4	Tareq, dkk (2022)	Variabel Independen: Kenaikan tarif PPN Variabel Dependen: Tingkat kepatuhan perpajakan	UMKM Yordania tahun 2022	Penggunaan teori perencanaan perilaku memberikan dampak yang menguntungkan pada kepatuhan individu pada peraturan perpajakan.
5	Chandra Pitaloka (2021)	Variabel Independen: Teori perencanaan	UMKM di Kota Surabaya	Kemahiran dalam peraturan perpajakan, tingkat

		perilaku Variabel Dependen: Kepatuhan pembayaran pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	tahun 2017- 2019	pelayanan yang diberikan, dan pemahaman wajib pajak semuanya mempunyai dampak konstruktif dan substansial pada kepatuhan UMKM pada kewajiban perpajakan.
6	Mansur, dkk (2022)	Faktor yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain : Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	UMKM Kota Jambi tahun 2019- 2021	Memperoleh pengetahuan tentang pajak, memahami tarif pajak, dan menyadari kewajiban perpajakan memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Yuliani, (2022)	Variabel Dependen: Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Peraturan Perpajakan	Kepatuhan pajak UMKM tahun 2020	Perubahan tarif pajak dan metodologi penghitungan tidak berdampak pada kepatuhan pajak. Modernisasi dan insentif perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
8	Ade, dkk (2021)	Variabel independennya meliputi	Kepatuhan Pajak UMKM	Perubahan tarif pajak tidak berdampak pada

		pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran perpajakan. Variabel terikatnya ialah kepatuhan wajib pajak UMKM.	tahun 2019-2020	kepatuhan pajak. Modernisasi dan teknik penghitungan mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pajak.
9	Wery, dkk (2022)	Variabel independen meliputi fluktuasi tarif, perubahan teknik penghitungan, kemajuan modernitas, dan penerapan insentif perpajakan.	UMKM di Kota Semarang tahun 2021	Penggunaan E-SPT, edukasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan UMKM pada kewajiban pelaporan perpajakan. Namun pengetahuan perpajakan tidak memberikan dampak apa pun.
10	Hermawan, dkk (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Peraturan Perpajakan	Wajib pajak di KPP Pratama Boyolali tahun 2020	Perubahan tarif akhir PPh memberikan dampak yang baik dan besar pada kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

#### 2.4 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis



#### **2.4.1 Pengaruh Kenaikan tarif PPN pada Kepatuhan Membayar pajak UMKM**

Kenaikan tarif PPN yang semula 10 persen menjadi 11 persen. Peningkatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN ini menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak UMKM, kebanyakan pelaku UMKM menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka, padahal seharusnya apabila sudah terdaftar menjadi wajib pajak, maka harus menyetorkan Sebagian penghasilannya ke pemerintah melalui pajak. Menurut Peraturan PMK No. 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau pengusaha ditetapkan sebagai PKP jika transaksi penjualannya melebihi 4,8 miliar per tahun.

Mengacu pada *Theory of Planned Behaviour*, menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang ialah pengaruh dari niat seseorang tersebut. Dengan didukung oleh variabel kenaikan tarif PPN. Perencanaan perilaku berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak (Indrijawati,dkk, 2022). Selain itu, Kenaikan Tarif PPN berdampak pada kepatuhan Pajak UMKM (Sessa,2023). Menurut Khasanah (2022), mendukung penelitian sebelumnya yakni kenaikan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM Oleh karena itu berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dibentuk ialah :

**Hipotesis 1 : Kenaikan tarif PPN memiliki pengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak UMKM.**

## 2.4.2 Pengaruh Moralitas Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak

### UMKM

Moralitas pajak ialah pandangan atau perilaku individu atau kelompok terkait dengan kewajiban membayar pajak. Moralitas pajak yang positif, di mana individu merasa bahwa membayar pajak ialah kewajiban moral, dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Bagi UMKM, moralitas pajak juga penting karena terkadang mereka kurang memahami pentingnya membayar pajak dan bagaimana cara membayar pajak yang benar. Namun, jika mereka memiliki moralitas pajak yang positif, maka mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan dan membayar pajak dengan benar. Selain itu, moralitas pajak juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, moralitas pajak ialah implikasi dari adanya penerapan perencanaan sikap

Moralitas pajak mempunyai pengaruh besar pada kepatuhan pajak (Timothy dan Abbas, 2021). Hal ini disebabkan apabila seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka perbuatannya juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian Sriniyati (2020) juga memperlihatkan jika kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh moralitas pajak, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini ialah sebagai berikut::

**Hipotesis 2 : Moralitas pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak UMKM**

### 2.4.3 Pengaruh Persepsi Keadilan Pada Kepatuhan Membayar Pajak

#### UMKM

Persepsi keadilan ialah pandangan pada wajib pajak untuk dapat bisa melaporkan kewajiban pajaknya secara adil dan transparan. Bagi pemerintah, persepsi keadilan ialah sikap keadilan pada wajib pajak dimana dalam melaksanakan tugasnya, harus dijalankan secara adil. Mulai dari pemungutan pajak, sampai pengalokasian dana hasil dari pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan pada teori perencanaan perilaku, persepsi keadilan ialah sikap yang muncul dari adanya persepsi pada pemerintah sebagai akibat dari perencanaan perilaku. Sehingga persepsi keadilan ialah implikasi dari penerapan *Theory of Planned Behaviour*.

Dhanayanti dan Suardana (2017) sebelumnya telah melakukan penelitian yang memperlihatkan jika kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Setyaningsih (2020) yang memperlihatkan jika kepatuhan pada kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh persepsi ekuitas.

Hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Hipotesis 3 : Persepsi Keadilan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak UMKM**

#### **2.4.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Publik Pada Kepatuhan**

##### **Membayar Pajak UMKM**

Kirchler (2007) menyatakan bahwa “kepercayaan ialah faktor penting dalam memahami asal-usul keterlibatan sipil, kerjasama dengan otoritas dan kepatuhan”. Ketika pembayar pajak mempercayai pemerintah mereka, perwakilan mereka dan sistem hukum mereka, pembayar pajak lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat, khususnya UMKM, memiliki kepercayaan yang tinggi pada otoritas publik seperti pemerintah dan lembaga pajak, maka mereka lebih cenderung patuh dalam membayar pajak.

Kepercayaan pada otoritas publik ialah salah satu contoh penerapan teori perencanaan perilaku. Sikap percaya ialah watak yang berkembang ketika seseorang mempertimbangkan perilakunya. Oleh karena itu, pelaksanaan perencanaan sikap mengandung arti sikap percaya.

Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kepercayaan pada otoritas publik, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lismawati dkk. (2022). Sebab, mereka menilai pemerintah akan mengalokasikan pajak yang dipungut secara tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Menurut penelitian Timothy dan Abbas (2021), wajib pajak akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan ketika mereka memiliki kepercayaan pada otoritas publik.

Namun, jika tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas publik semakin berkurang, maka kepatuhan mereka dalam membayar pajak UMKM juga akan menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh petugas pajak atau adanya sentimen ketidakpercayaan bahwa pemerintah akan menggunakan pajak tersebut dengan baik. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Hipotesis 4 : Kepercayaan pada otoritas publik memiliki pengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak UMKM.**

#### **2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Membayar pajak UMKM**

Pengetahuan perpajakan ialah informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam mengarahkan, mengatur, atau mengambil keputusan mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya pengetahuan berdampak signifikan pada cara pandang wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang wajar. Hadirnya sistem perpajakan yang berkeadilan dalam suatu negara akan menumbuhkan sikap menunaikan kewajiban dengan baik melalui peningkatan kualitas pengetahuan.

Penerapan teori perencanaan perilaku juga berimplikasi pada pengetahuan perpajakan. Tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh pemahaman umum tentang perpajakan ialah hasil dari perencanaan sikap.


Menurut Nazir, N. (2019), kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Hal ini sesuai dengan temuan Mansur, dkk. (2022) yang juga menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan.

Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan ialah:

**Hipotesis 5 : Pengetahuan Pajak berdampak positif pada kepatuhan membayar pajak UMKM.**

## 2.5 Model Penelitian

Dari hasil penjelasan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil dari model penelitian yang dapat dibentuk ialah :



Gambar 2.1

Model Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan diklasifikasikan sebagai penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ialah jenis penelitian yang dirancang untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen, menurut Sugiyono (2019). Tujuan penyelidikan ini ialah untuk mengevaluasi hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang meliputi kenaikan tarif PPN, moralitas perpajakan, kesadaran perpajakan, kepercayaan pada otoritas publik, dan perencanaan perilaku pada variabel dependen yaitu kepatuhan pajak UMKM.

Selain itu, cara pengumpulan data yang digunakan ialah dengan membagikan kuisisioner melalui *google* formulir kepada pelaku UMKM di wilayah Kota Semarang. Metode survey yang melalui pembagian kuisisioner berupa pertanyaan terkait variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen sehingga hasil yang didapat diolah dengan menganalisisnya melalui aplikasi SPSS.

Objek pada penelitian ini ialah UMKM di Kota Semarang. UMKM di kota Semarang ialah yang terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, pertumbuhan UMKM di Kota Semarang juga sangat pesat, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya ialah 1.97%.

### 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2013) ialah atribut, kualitas, atau nilai dari variasi tertentu pada orang, objek, atau aktivitas yang akan diidentifikasi dan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Kepatuhan pembayaran pajak UMKM ialah variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independen yang digunakan ialah kenaikan tarif PPN, moralitas perpajakan, kesadaran perpajakan, kepercayaan pada otoritas publik, dan perencanaan perilaku.

Tabel 3 1  
Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Kepatuhan membayar pajak	Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela oleh wajib pajak dalam rangka pertumbuhan negara. Sumber: Mandagi dkk. (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai WP</li> <li>2. Mengisi SPT dengan tepat waktu secara jelas</li> <li>3. Tidak terlambat dalam membayar pajak serta tidak mempunyai tunggakan/sanksi pajak</li> <li>4. Melakukan pembayaran di tempat yang telah ditentukan ditjen pajak</li> </ol> <p>Suyatno dkk (2016)</p>
2	Kenaikan tarif PPN	Penjualan dan pembelian barang dan jasa oleh orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase kenaikan tarif PPN yang diterapkan pada suatu produk atau jasa</li> </ol>



		(PKP) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan sepuluh persen menjadi sebelas persen dijadwalkan pada 1 April 2022.	2. Jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan dari kenaikan tarif PPN (Purwowidhu, 2022)
3	Moralitas pajak	Tanggung jawab moral seseorang untuk membayar pajak atau keyakinan bahwa seseorang harus berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak disebut sebagai moralitas pajak (Torgler & Schneider, 2007).	1. WP menyadari bahwa pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan kesejahteraan 2. Membayar pajak dengan tanpa paksaan Yudharista (2014) dan Arum (2012)
4	Persepsi Keadilan	Pandangan individu mengenai proporsi dana pajak yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dikenal sebagai "persepsi keadilan pajak" (Güzel et al., 2019).	1. Tarif pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan 2. Fasilitas yang didapat sama rata (Timothy, Abbas, 2021)
5	Kepercayaan pada otoritas publik	Harapannya pihak yang bertugas memungut pajak benar-benar mau membantu masyarakat. Kepercayaan pada cabang administrasi, khususnya Badan Pengawas Pajak dan negara "Kirchler et al. (2006)"	1. Pelayanan pajak yang baik yaitu memberikan informasi yang akurat kepada wajib pajak. 2. Direktorat jendral pajak telah memiliki integritas yang baik (Timothy, Abbas, 2021)
6	Pengetahuan pajak	Istilah "pengetahuan perpajakan" mengacu pada kumpulan informasi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak yang dapat mereka	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

		gunakan untuk memandu tindakan, pilihan, dan strategi mereka sehubungan dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab mereka di bidang ini (Kartikasari & Yadnyana, 2020).	<p>2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia</p> <p>3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. (Mulyati &amp; Ismanto, 2021)</p>
--	--	--	---

### 3.3 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi ialah kumpulan berbagai subjek, variabel, fenomena, dan konsep. Jika seorang peneliti mengetahui karakteristik suatu populasi, mereka dapat menyelidiki anggotanya (Morisan, 2012). Domain generalisasi yang mencakup objek dan subjek dikenal sebagai populasi. Ciri-cirinya diidentifikasi, diselidiki, dan ditarik kesimpulan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah UMKM di wilayah Kota Semarang yang terdaftar di website IUMK. Wilayah Kota Semarang akan memiliki 17.600 UMKM pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut::

Tabel 3 2

Skala UMKM di Kota Semarang

Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro
1097	21	16.845
Total		17.600

Sementara itu, Siyoto dkk (2015) menegaskan bahwa sampel ialah himpunan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih sesuai dengan protokol tertentu untuk memastikan bahwa

sampel tersebut mewakili populasi secara akurat. Rumus Slovin diterapkan dalam penyelidikan ini sebagai metodologi pengambilan sampel. Rumus Slovin ialah rumus untuk menentukan ukuran sampel dan ialah cara mudah untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel ketika populasi relatif besar yang ditentukan oleh teori Slovin Suharso (2009). Saat menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk penelitian, batas toleransi yang ditetapkan harus diperhatikan. Perhitungan rumus slovin ialah sebagai berikut :

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini ialah 0,1.

Oleh karena itu, jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian dengan margin kesalahan 10% ialah:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{17.600}{1+17.600(0.1)^2}$$

$$n = (99.4350)$$

$$n = 100$$

Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Selanjutnya ditetapkan 100 UMKM di Kota Semarang yang dijadikan sampel penelitian ini.

Purposive sampling diterapkan dalam penyelidikan ini. Dalam Sugiyono (2016), purposive sampling ialah teknik penentuan sampel yang tunduk pada pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2016), teknik purposive sampling ini sesuai untuk penelitian kuantitatif yang tidak melibatkan generalisasi. Sampel UMKM dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. UMKM yang berdiri > 1 Tahun
2. Sudah mempunyai NPWP
3. UMKM yang sudah terdaftar di *website* IUMK Kota Semarang

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data primer ialah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh secara langsung melalui inkuiri atau kuisisioner yang disebarkan kepada UMKM di wilayah Kota Semarang yang telah terdaftar di website IUMK Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan berbagai pertanyaan terkait penelitian ini melalui Google Form yang akan disebarluaskan melalui platform media sosial bagi UMKM di Kota Semarang.

#### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyelidikan ini, prosedur pengumpulan datanya ialah survei yang menggunakan kuesioner. Kuesioner ialah metode pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada informan untuk memastikan tanggapan mereka (Sugiyono, 2014). Peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai proses pemuatan dan batasan waktu bagi

informan untuk mengisi kuesioner selama pendistribusian survei ini. (Sugiyono, 2014, Imelda, 2014).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas ialah metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik seperti uji t, uji F,  $R^2$ , dan analisis regresi berganda.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Metode analisis deskriptif menawarkan gambaran data secara komprehensif, meliputi rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, rentang kurtosis, dan skewness (kecondongan distribusi) (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui penelitian informan mengenai variabel dependen yang meliputi kenaikan tarif PPN, moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, digunakan analisis deskriptif.

#### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Uji validitas dan uji reliabilitas ialah penilaian kualitas data yang diterapkan dalam penyelidikan ini.

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas menentukan keabsahan data. Kuesioner Kuesioner dikatakan asli apabila berisi pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya dapat mengungkapkan suatu variabel yang diukur dalam kuesioner tersebut (Ghozali, 2016).

Korelasi Pearson dan skor Sig dapat digunakan untuk melakukan pengujian validitas. Label dianggap valid jika nilai korelasi Pearson melebihi nilai R tabel. Alternatifnya, target dianggap valid dengan tingkat kepercayaan 95% jika tandanya kurang dari 0,05. (Kuncoro, 2013, Suyatno, 2016).

#### **b. Uji Reabilitas**

Suatu variabel atau struktur ditunjukkan dengan ukuran reliabilitas survei. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau dapat dipercaya jika respon individu pada suatu pernyataan tetap konsisten atau stabil sepanjang waktu (Ghozali, 2016). Nilai kepercayaan dipastikan dengan memeriksa bidang perhitungan. Nilai alpha yang diperoleh hanya dapat diinterpretasikan sesuai dengan kriteria perbandingan yang digunakan. Nilai reliabilitasnya lebih besar dari 0,6, sebagai interpretasi umum. Instrumen yang digunakan dapat diandalkan. (Kuncoro, 2013, Suyatno et al,2016)

#### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**


Uji asumsi klasik dirancang untuk memastikan dan mengevaluasi kelayakan model regresi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Selain itu, tujuan pemeriksaan ini ialah untuk memverifikasi isi model regresi. Untuk menjamin data terdistribusi normal, tidak dilakukan multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

##### **a. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas ialah untuk menentukan apakah model regresi memiliki sifat tersebut. Variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalitas ditunjukkan dengan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov  $<0 > 0,05$ . (Nuraida, 2017).

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dirancang untuk mengetahui apakah model regresi mengandung korelasi antara variabel dependen dan independen. Model regresi tidak boleh memperlihatkan korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang efektif tidak boleh memperlihatkan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan dua cara yaitu dengan memeriksa nilai toleransi dan tabel VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF melebihi 10, maka terdapat indikasi true multikolinieritas yang harus dielakkan. (Ghozali, 2016).



#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui apakah varians residual dalam suatu model regresi dapat dibandingkan antara observasi yang satu dengan observasi yang lain. Model regresi yang bersifat homoskedastis atau tidak memperlihatkan heteroskedastisitas dianggap efektif (Ghozali, 2016). Uji Glejser digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas.

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.6.4.1 Analisis Regresi Berganda

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi variabel independen yaitu kenaikan tarif PPN (X1), moralitas perpajakan (X2), persepsi keadilan (X3), kepercayaan pada otoritas publik (X4), dan pengetahuan perpajakan (X5). , yang berdampak besar pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. UMKM di wilayah Kota Semarang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Persamaan umum regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis variabel terikat secara umum dengan menggunakan lima variabel bebas:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan membayar pajak UMKM,

$\alpha$  = Konstanta,

$\beta_{1,2,3,4,5}$  = Penaksiran koefisien regresi,

X1 = Kenaikan tarif PPN,

X2 = Moralitas Pajak,

X3 = Persepsi Keadilan,

X4 = Kepercayaan pada otoritas publik,

X5 = Pengetahuan Pajak



e = error

**a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Teorema 1 - Teorema 5. Penelitian ini menggunakan uji-t yang dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Hipotesis dianggap signifikan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Sebaliknya hipotesis yang diajukan ditolak atau dianggap tidak signifikan apabila nilai signifikansinya melebihi 0,05 atau 5%. (Marjan, 2014).

**b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F-Statistics pada dasarnya menentukan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh seluruh variabel dalam model regresi atau mempunyai pengaruh gabungan (Ghozali, 2016, Marjan 2014). Pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 atau setara dengan 5%. Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak::

1. Jika nilai sig < 0.05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel independen (X) secara simultan pada variabel dependen (Y).
2. Jika nilai sig > 0.05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) secara simultan pada variabel dependen (Y).

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Instrumen untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel independen pada variabel dependen ialah koefisien determinasi. Dari 0 sampai 1, koefisien determinasinya bervariasi. Secara umum, semakin dekat spesifikasinya

dengan 1, maka semakin besar proporsi variabel independen pada variabel dependen, dan semakin besar koefisiennya. (Widorini dan Nugroho, 2014).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Data**

Perolehan data dilakukan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 28 Februari sampai 3 April 2024. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* dan *offline*, secara *online* dilakukan melalui grup *Whatsapp* UMKM di Semarang oleh salah

satu pengurus UMKM *Centre* Jawa Tengah. Dimana saat itu pengurus UMKM di wawancarai terlebih dahulu apakah UMKM di Kota Semarang dalam kewajiban membayar pajaknya tertib, dan memenuhi kriteria sebagai sampel untuk diambil datanya. Sedaangkan pertanyaan secara *offline* dilakukan dengan cara menyebar sejumlah 20 rangkap kuesioner kepada pelaku UMKM. Pertanyaan berjumlah 35 dengan rincian sebagai berikut, Pertanyaan untuk variabel kenaikan tarif PPN sejumlah 5 item, variabel moralitas pajak sejumlah 5 item, variabel persepsi keadilan sejumlah 6 item, variabel kepercayaan pada otoritas publik sejumlah 8 item, variabel pengetahuan pajak sejumlah 6 item, dan variabel kepatuhan membayar pajak UMKM sejumlah 5 item.

Tabel 4 1  
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar <i>online</i>	167
2.	Kuesioner yang disebar <i>offline</i>	20
3.	Kuesioner yang kembali secara <i>offline</i>	5
4.	Kuesioner yang rusak	33
	Kuesioner Lengkap	172
	Jumlah Informan	172

Kuesioner penelitian disebar secara *online* dan *offline*, secara online yang penyebarannya dilakukan melalui grup *Whatsapp*, didapati jumlah informan sejumlah 167 orang. Sedangkan secara *offline*, penyebaran kuesionernya melalui pelaku UMKM, dimana kuesioner yang dibagikan secara langsung berjumlah 20 item, namun jumlah informan yang didapat hanya 5 orang.

#### 4.1.2 Deskripsi Karakteristik Informan

a. Deskripsi data informan berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin wajib pajak menjadi dasar data informan yang disajikan di bawah ini:

Tabel 4 2  
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
Laki-Laki	93	54,1%
Perempuan	79	45,9%
Total	172	100%

Sumber : Data Diolah, 2024

Tabel 4.2 di atas memperlihatkan jika sampel penelitian terdiri dari 172 wajib pajak, dengan 93 informan laki-laki dan 79 informan perempuan.

b. Deskripsi data informan berdasarkan pendidikan terakhir

Data informan berdasarkan pendidikan terkini wajib pajak UMKM disajikan di bawah ini.:

Tabel 4 3  
Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
SD/MI	8	4,7%
SMP/MTs	15	8,7%
SMA/SMK	29	16,9%

Diploma	40	23,3%
Sarjana	78	45,3%
Pasca Sarjana	2	1,2%
Total	172	100%

Sumber : Data diolah, 2024

Edukasi terkini wajib pajak UMKM tergambar pada tabel 4.3 di atas. Latar belakang pendidikan terakhir Wajib Pajak diperoleh 8 informan berpendidikan akhir SD/MI, 15 informan berpendidikan akhir SMP/MTs, 29 informan berpendidikan akhir SMA/SMK, sejumlah 40 informan berpendidikan akhir diploma, dan informan dengan pendidikan akhir 2 informan bergelar pascasarjana, sedangkan 78 orang bergelar sarjana.

c. Deskripsi data informan berdasarkan usia

Data informan yang ditentukan berdasarkan umur Wajib Pajak disajikan di bawah ini:

Tabel 4 4

Informan Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
<20 Tahun	17	9,9%
20-30 Tahun	25	14,5%

31-40 Tahun	101	58,7%
41-55 Tahun	26	15,1%
>55 Tahun	3	1,7%
Total	172	100%

Sumber: Data diolah,2024

Usia wajib pajak UMKM tergambar pada tabel 4.4 di atas. Usia di bawah 20 tahun sejumlah 17 informan, usia 20 hingga 30 tahun sejumlah 25 informan, usia 31 hingga 40 tahun sejumlah 101 informan, usia 41 hingga 55 tahun sejumlah 26 informan, dan usia di atas 55 sejumlah 3 informan.

d. Deskripsi data informan berdasarkan status pernikahan

Status perkawinan Wajib Pajak menjadi dasar data informan yang disajikan di bawah ini.:

Tabel 4 5  
Informan berdasarkan status pernikahan

Status Pernikahan	Jumlah	Presentase (%)
Menikah	58	33,7%
Single	83	48,3%
Lainnya	31	18%
Total	172	100%

Sumber : Data diolah,2024

Wajib pajak UMKM digambarkan pada tabel 4.5 di atas menurut status perkawinannya. Informan berstatus menikah sejumlah 58 informan, lajang sejumlah 83 informan, dan status tidak jelas sejumlah 31 informan.

e. Deskripsi data informan berdasarkan pendapatan per bulan

Data informan berdasarkan pendapatan bulanan wajib pajak UMKM disajikan di bawah ini.:

Tabel 4 6

Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan

Pendapatan per Bulan	Jumlah	Presentase (%)
< Rp.500.000	12	7%
Rp.500.000 - Rp.1.000.000	15	8,7%
Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000	23	13,4%
Rp.2.000.000 - Rp.5.000.000	30	17,4%
> Rp.5.000.000	92	53,5%
Total	121	100%

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 4.6 diatas memperlihatkan pendapatan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pendapatan per bulannya yaitu masing-masing informan terdiri atas < Rp.500.000 sejumlah 12 informan, yang berpenghasilan Rp.500.000 - Rp.1.000.000 sejumlah 15 informan, yang berpenghasilan Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 sejumlah 23 informan, yang berpenghasilan Rp.2.000.000 - Rp.5.000.000 sejumlah 30 informan, sedangkan yang berpenghasilan > Rp.5.000.000 sejumlah 92 informan.

**4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif**

Berikut tabel hasil uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh. Dalam statistik deskriptif terdapat nilai maksimum, nilai minimum, nilai simpangan baku, dan nilai rata-rata.:

Tabel 4 7  
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kenaikan tarif PPN	172	10	35	27.99	3.926
Moralitas Pajak	172	11	35	27.77	4.648
Persepsi Keadilan	172	22	42	33.81	4.168
Kepercayaan pada Otoritas Publik	172	17	56	45.24	5.439
Pengetahuan Pajak	172	20	42	33.90	3.957
Kepatuhan pajak UMKM	172	7	35	28.62	3.714

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui statistik deskriptif diatas menjelaskan bahwa :

a. Kenaikan Tarif PPN

Nilai minimumnya ialah 10 dan nilai maksimumnya ialah 35, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh informan pada variabel kenaikan tarif PPN. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah 27,99. Nilai standar deviasi memperlihatkan jika sebaran variabel kenaikan tarif PPN senilai 3,926 lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 27,99. Hasilnya, sebaran data variabel kenaikan tarif PPN pada penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong sedang. Hal ini dikarenakan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari



nilai rata-ratanya memperlihatkan jika tidak terjadi pelanggaran yang berarti dalam penelitian tersebut.

b. Moralitas pajak

Berdasarkan hasil penelitian informan pada variabel moralitas perpajakan diperoleh nilai minimum senilai 11 dan nilai maksimum senilai 35. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah senilai 27,77. Nilai standar deviasi memperlihatkan sebaran data variabel moralitas pajak senilai 4,648 lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 27,77. Oleh karena itu, sebaran data variabel moralitas pajak dalam penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga memperlihatkan tidak adanya disparitas yang signifikan pada penelitian ini.

c. Persepsi keadilan

Berdasarkan hasil penelitian informan pada variabel persepsi keadilan diperoleh nilai minimum senilai 22 dan nilai maksimum senilai 42. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah senilai 33,81. Sebaran data pada variabel persepsi kewajaran lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 33,81 yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi senilai 4,168. Oleh karena itu, sebaran data variabel persepsi kewajaran dalam penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga memperlihatkan tidak adanya disparitas yang signifikan pada penelitian ini.

d. Kepercayaan pada Otoritas Publik

Penelitian yang dilakukan informan pada variabel “kepercayaan pada otoritas publik” diperoleh nilai minimum senilai 17 dan nilai maksimum senilai 56. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah senilai 45,24. Nilai standar deviasi memperlihatkan sebaran data pada variabel “kepercayaan pada otoritas publik” senilai 5,439 lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 45,24. Oleh karena itu, sebaran data untuk variabel “kepercayaan pada otoritas publik” dalam penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini memperlihatkan jika tidak terdapat disparitas yang signifikan dalam penelitian tersebut.

e. Pengetahuan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian informan pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai minimum senilai 20 dan nilai maksimum senilai 42. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah senilai 33,90. Nilai standar deviasi memperlihatkan sebaran data variabel pengetahuan perpajakan senilai 3,957 lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 33,90. Oleh karena itu, sebaran data variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga memperlihatkan tidak adanya disparitas yang signifikan pada penelitian ini.

f. Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan temuan pertanyaan informan pada variabel kepatuhan pajak UMKM, nilai minimum senilai 7 dan nilai maksimum senilai 35. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 172 informan ialah senilai 28,62. Nilai standar deviasi memperlihatkan sebaran data pada variabel kepatuhan pajak UMKM senilai 3,714 lebih kecil dari nilai rata-rata senilai 28,62. Hasilnya, sebaran data variabel kepatuhan pajak UMKM pada penelitian ini memperlihatkan jika penyimpangan data tergolong kecil. Hal ini dikarenakan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya memperlihatkan jika tidak terjadi pelanggaran yang berarti dalam penelitian tersebut.

**4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data**

**4.1.4.1 Hasil Uji Validitas**

Valid atau tidaknya item pertanyaan dalam kuesioner ditentukan melalui proses uji validitas. Dengan menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ , uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. Dalam penyelidikan ini, r tabel ialah 0,149 dengan memeriksa tabel r product moment, dan tingkat signifikansi 0,05 dan df ( $172-2 = 170$ ) digunakan. Kriteria pengujiannya ialah, apabila nilai r hitung melebihi r tabel maka item pernyataan pada kuesioner dinyatakan tidak valid.

Berikut ialah tabel yang berisi hasil uji validitas yang dilakukan dengan SPSS 23.:

Tabel 4 8  
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Sig (2tailed)	Keterangan
Kenaikan Tarif PPN	X1.1	0.593	0.149	0.000	Valid
	X1.2	0.617	0.149	0.000	Valid
	X1.3	0.622	0.149	0.000	Valid
	X1.4	0.645	0.149	0.000	Valid
	X1.5	0.664	0.149	0.000	Valid
Moralitas Pajak	X2.1	0.754	0.149	0.000	Valid
	X2.2	0.763	0.149	0.000	Valid
	X2.3	0.773	0.149	0.000	Valid
	X2.4	0.702	0.149	0.000	Valid
	X2.5	0.376	0.149	0.000	Valid
Persepsi Keadilan	X3.1	0.536	0.149	0.000	Valid
	X3.2	0.567	0.149	0.000	Valid
	X3.3	0.551	0.149	0.000	Valid
	X3.4	0.541	0.149	0.000	Valid
	X3.5	0.587	0.149	0.000	Valid
	X3.6	0.609	0.149	0.000	Valid
Kepercayaan pada Otoritas Publik	X4.1	0.648	0.149	0.000	Valid
	X4.2	0.583	0.149	0.000	Valid
	X4.3	0.598	0.149	0.000	Valid
	X4.4	0.606	0.149	0.000	Valid
	X4.5	0.606	0.149	0.000	Valid

	X4.6	0.633	0.149	0.000	Valid
	X4.7	0.545	0.149	0.000	Valid
	X4.8	0.396	0.149	0.000	Valid
Pengetahuan Pajak	X5.1	0.518	0.149	0.000	Valid
	X5.2	0.594	0.149	0.000	Valid
	X5.3	0.597	0.149	0.000	Valid
	X5.4	0.565	0.149	0.000	Valid
	X5.5	0.548	0.149	0.000	Valid
	X5.6	0.638	0.149	0.000	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	Y1	0.686	0.149	0.000	Valid
	Y2	0.678	0.149	0.000	Valid
	Y3	0.631	0.149	0.000	Valid
	Y4	0.591	0.149	0.000	Valid
	Y5	0.618	0.149	0.000	Valid

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel yang ditunjukkan dari hasil tabel 4.8 diatas. Dengan demikian seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dengan nilai signifikansi kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini dapat diartikan memperlihatkan jika seluruh item pernyataan dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang menjadi perhatian penelitian. (Suyatno, 2016)

#### 4.1.4.2 Hasil Uji Reabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas ialah untuk mengetahui apakah suatu instrumen dalam suatu kuesioner dapat digunakan berulang kali atau setidaknya

oleh informan yang sama sehingga menghasilkan data yang konsisten. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan memeriksa dan mengukur nilai Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,6. (Suyatno, 2016)

Tabel 4 9  
Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	Crobach's Alpha	Keterangan
Kenaikan Tarif PPN	0.617	Realibel
Moralitas Pajak	0.718	Realibel
Persepsi Keadilan	0.687	Realibel
Kepercayaan pada Otoritas Publik	0.714	Realibel
Pengetahuan Pajak	0.691	Realibel
Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	0.642	Realibel

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Tabel 4.9 di atas memperlihatkan jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 memperlihatkan jika seluruh pernyataan dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian secara akurat.

#### 4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Ketentuan model regresi ditentukan dengan menggunakan uji asumsi klasik yang menjadi landasan untuk mengamati pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berikut pengujian asumsi konvensional dalam penelitian ini.:

##### 4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah data berdistribusi normal. Pengujian dikatakan normal jika data atau elemen tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti orientasi garis diagonal. Sebaliknya, data dianggap tidak terdistribusi normal bila menyimpang dari garis atau gagal mengikuti diagonal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ( $H_0$ ) diterima, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka hipotesis ( $H_0$ ) ditolak (Nuraida, 2017). Tabel berikut menggambarkan hasil uji normalitas.:

Tabel 4 10  
Hasil Pengujian Normalitas

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
0.076	0.05	Berdistribusi Normal

Sumber : Data Primer Diolah SPSS,2024

Hal ini memperlihatkan jika nilai signifikansi senilai 0,076 lebih besar atau sama dengan 0,05 seperti terlihat pada tabel 4.10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residu memenuhi asumsi normal.

#### 4.1.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tinggi tidaknya korelasi pada tabel independen ditentukan oleh uji multikolinieritas. Kriteria pengujiannya ialah tidak terjadi multikolinieritas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut.:

Tabel 4 11

## Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kenaikan Tarif PPN	0.481	2.079
Moralitas Pajak	0.531	1.884
Persepsi Keadilan	0.455	2.199
Kepercayaan pada Otoritas public	0.437	2.291
Pengetahuan Pajak	0.428	2.336

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Toleransi setiap variabel lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF setiap variabel kurang dari 10. Hal ini terlihat pada tabel 4.11. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak memiliki multikolinieritas atau tidak memperlihatkan multikolinieritas.

#### 4.1.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan varians residual antar setiap observasi dalam suatu model regresi. Heteroskedastisitas ialah kriteria keberhasilan model regresi. Uji Glejser digunakan untuk menilai heteroskedastisitas dengan menguji nilai sig di atas 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 12

## Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kenaikan tarif PPN (X1)	0.088	Tidak terjadi heterokedastisitas



Moralitas Pajak (X2)	0.287	Tidak terjadi heterokedastisitas
Persepsi Keadilan (X3)	0.127	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kepercayaan pada Otoritas Publik (X4)	0.194	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pengetahuan Pajak (X5)	0.169	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Nilai signifikansi seluruh variabel pada tabel 4.12 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas.

#### 4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.1.6.1 Analisis Regresi Berganda

Adanya hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3), kepercayaan pada otoritas publik (X4), dan pengetahuan perpajakan (X5) berdampak besar pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dalam analisis regresi linier berganda.

Tabel 4 13

Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
Kenaikan Tarif PPN (X1)	0.186	0.069	2.696	0.021

Moralitas Pajak (X2)	-0.043	0.056	-0.781	0.436
Persepsi Keadilan (X3)	0.135	0.067	2.025	0.044
Kepercayaan pada otoritas publik (X4)	0.222	0.052	4.281	0.000
Pengetahuan pajak (X5)	0.173	0.071	2.421	0.017

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Persamaan umum regresi linier berganda ialah sebagai berikut, nilai konstanta yang diperoleh ialah 4,253 yang ditunjukkan oleh hasil analisis regresi berganda.:

$$Y = 4.253 + 0.186X_1 + (-0.043)X_2 + 0.135X_3 + 0.222X_4 + 0.173X_5 + 0.05$$

Hasil persamaan regresi berganda memberikan pengertian bahwa :

1. Jika Kenaikan Tarif PPN = 0.186, bernilai positif, artinya dengan asumsi Kenaikan tarif PPN tetap maka setiap ada peningkatan moralitas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik dan pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
2. Jika Moralitas pajak = -0.043, bernilai negatif, artinya dengan asumsi moralitas pajak tetap maka setiap ada peningkatan kenaikan tarif PPN, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik dan pengetahuan pajak maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

3. Jika Persepsi Keadilan = 0.135, bernilai positif, artinya dengan asumsi persepsi keadilan tetap, maka setiap ada peningkatan tarif PPN, moralitas pajak, kepercayaan pada otoritas publik, dan pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
4. Jika Kepercayaan pada otoritas publik = 0.222, bernilai positif, artinya dengan asumsi kepercayaan pada otoritas publik tetap, maka setiap ada peningkatan kenaikan tarif PPN, moralitas pajak, persepsi keadilan, dan pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
5. Jika Pengetahuan pajak = 0.173, bernilai positif, artinya dengan asumsi pengetahuan pajak tetap, maka setiap ada peningkatan kenaikan tarif PPN, moralitas pajak, persepsi keadilan, dan kepercayaan pada otoritas publik maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

#### 4.1.6.2 Hasil Uji Statistik (t)

Uji-t dirancang untuk memastikan apakah variabel independen (X) mempunyai pengaruh secara parsial pada variabel dependen (Y). Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

A. Variabel independen (X) berdampak secara simultan pada variabel dependen (Y) jika nilai signya kurang dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel.

B. Variabel independen (X) tidak berdampak secara simultan pada variabel dependen (Y) jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari t tabel.

Tabel 4 14

## Hasil Pengujian Parsial Uji (t)

Variabel	Hipotesis	Hasil		Interpretasi Hasil	Keterangan
		$\beta$	Sig.		
X1→Y Kenaikan Tarif PPN	Kepatuhan Pajak UMKM terkena dampak positif dari kenaikan tarif PPN. Selain itu, Kepatuhan Pajak UMKM juga dipengaruhi secara positif oleh moralitas perpajakan.	0.186	0.021	Positif signifikan	Diterima
X2→Y Moralitas Pajak	Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi positif oleh persepsi keadilan dan dipengaruhi positif oleh kepercayaan pada otoritas publik.	-0.043	0.436	Negatif tidak signifikan	Ditolak
X3→Y Persepsi Keadilan	Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan.	0.135	0.044	Positif signifikan	Diterima
X4→Y Kepercayaan pada	Kepatuhan Pajak UMKM terkena dampak positif dari kenaikan	0.222	0.000	Positif Signifikan	Diterima

Otoritas Publik	tarif PPN. Selain itu, Kepatuhan Pajak UMKM juga dipengaruhi secara positif oleh moralitas perpajakan.				
X5→Y Pengetahuan Pajak	Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi positif oleh persepsi keadilan dan dipengaruhi positif oleh kepercayaan pada otoritas publik.	0.173	0.017	Positif Signifikan	Diterima

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil percobaan yang menguji pengaruh kenaikan tarif PPN pada kepatuhan wajib pajak UMKM ialah senilai 0,186 dengan nilai signifikansi senilai 0,008. Nilai signifikansi uji ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, terlihat bahwa kepatuhan pembayaran pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kenaikan tarif PPN pada  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Nilai koefisien senilai -0,043 dan nilai signifikansi senilai 0,436 pada penelitian pengaruh moralitas perpajakan pada kepatuhan pajak UMKM. Nilai tersebut melebihi taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, terlihat bahwa Moralitas Pajak mempunyai pengaruh yang dapat diabaikan dan tidak

signifikan pada kepatuhan pajak UMKM pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 2 tidak valid.

c. Pengujian Hipotesis 3

Nilai koefisien senilai 0,135 dan nilai signifikansi senilai 0,044 memperlihatkan jika pengaruh Persepsi Keadilan pada Kepatuhan membayar pajak UMKM telah diuji. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika Kepatuhan membayar pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Persepsi Keadilan pada  $\alpha = 5\%$ . Hal ini memperlihatkan jika Hipotesis 3 diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4

Nilai koefisien senilai 0,222 dan nilai signifikansi senilai 0,000 memperlihatkan jika pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik pada Kepatuhan UMKM membayar pajak ialah signifikan. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika kepatuhan pembayaran pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan pada otoritas publik pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 4 diterima.

e. Pengujian Hipotesis 5

Nilai koefisien senilai 0,173 dan nilai signifikansi senilai 0,017 memperlihatkan jika pengaruh Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan membayar pajak UMKM diuji. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika Pengetahuan Perpajakan

berdampak positif dan besar pada Kepatuhan UMKM membayar pajak pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 5 diterima.

#### 4.1.6.3 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dirancang untuk memastikan apakah variabel terikat (X) mempunyai pengaruh secara simultan (gabungan) pada variabel (Y). Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

1. Variabel bebas (X) berdampak secara simultan pada variabel terikat (Y) apabila nilai signya kurang dari 0,05 atau F hitung melebihi F tabel.
2. Variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh secara simultan pada variabel terikat (Y) apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel.

Tabel 4 15

Hasil Pengujian Simultan (F)

Model	Df	F
1	5	37.476

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Nilai F senilai 37,476 dengan nilai signifikansi senilai 0,000 seperti terlihat pada tabel 4.13 di atas. F hitung senilai 37,476 lebih besar dari F tabel senilai 2,27 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, model pengujian yang menggunakan lima variabel yaitu Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, Kenaikan Tarif PPN, dan

Pengetahuan Perpajakan terbukti menjadi model yang signifikan dampaknya pada kepatuhan pajak UMKM pada tingkat yang signifikan senilai 5%.

#### 4.1.6.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Instrumen untuk mengetahui sejauh mana model menjelaskan variabel terikat ialah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ialah nilai yang berada dalam kisaran nol sampai satu. Variabel independen (X) memberikan informasi lebih banyak untuk memprediksi variabel dependen (Y) ketika nilai R<sup>2</sup> mendekati satu. Hasil koefisien determinasi dapat digambarkan sebagai berikut::

Tabel 4 16

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Model	R	R Square	Ajusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0.728	0.530	0.516	2.465

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2024

Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dari model 1 senilai 0,516 seperti tergambar pada Tabel 4.14 di atas. Hal ini memperlihatkan jika variabel Moralitas Pajak, pengetahuan perpajakan, kepercayaan pada otoritas publik, persepsi keadilan, dan kenaikan tarif PPN mampu menyumbang 51,6% pada minat perilaku wajib pajak. Sedangkan sisanya senilai 48,4% (100%-51,6%) kepatuhan wajib pajak UMKM kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain.

## 4.2 Pembahasan

Untuk mengetahui model penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, maka dilakukan penelitian ini. Dengan menggunakan lima variabel yaitu Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas



Publik, Kenaikan Tarif PPN, dan Pengetahuan Perpajakan. Berdasarkan temuan hipotesis di atas, berikut dapat dijelaskan::

#### **4.2.1 Pengaruh Kenaikan Tarif PPN pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji hipotesis awal (H1) diperoleh nilai koefisien senilai 0,186 dan nilai signifikansi senilai 0,008. Nilai signifikansi uji ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan pada kepatuhan pajak UMKM, sehingga memperkuat penerimaan H1.

Kenaikan tarif PPN ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kontan, 2022). Tarif PPN akan dinaikkan dari 10% menjadi 11% efektif April 2022. Sri Mulyani menyatakan, tujuan kenaikan tarif PPN ialah untuk menyempurnakan APBN dan meningkatkan pendapatan negara. Dibutuhkan kemenangan-kemenangan baru untuk memulihkan APBN sebagaimana dihidupkan dan dipulihkan. Pemerintah menetapkan bahwa lokasi yang tepat untuk meningkatkan APBN ialah dengan menaikkan PPN, mengingat tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dan dinilai cukup rendah (CNBC Indonesia 2022).

Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajibannya terkena dampak positif dari kenaikan tarif PPN. Wajib pajak UMKM akan lebih patuh pada peraturan perpajakan jika tarif PPN meningkat, sesuai dengan Theory of Planned Behavior. Teori ini berpendapat

bahwa perilaku individu ialah hasil dari perencanaan perilaku yang telah mereka terapkan. Oleh karena itu, jika tarif PPN dinaikkan sesuai dengan teori ini, maka seseorang akan cenderung lebih patuh pada peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki NPWP wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, khususnya bea PPN, secara bulanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sessa (2023) dan Khasanah (2022) yang mengemukakan bahwa kenaikan tarif PPN memberikan dampak menguntungkan pada kepatuhan pajak UMKM.

#### **4.2.2 Pengaruh Moralitas Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak**

##### **UMKM**

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2), nilai koefisien senilai -0,043 dan nilai signifikansi senilai 0,436. Nilai tersebut melebihi taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika Moralitas Pajak mempunyai pengaruh yang dapat diabaikan dan tidak signifikan pada kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 2 tidak valid.

Hasil penelitian ini memperlihatkan jika pengungkapan Moralitas Pajak tidak memberikan pengaruh yang besar pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak berdampak karena pendapatan yang dihasilkan dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk perputaran modal, sewa tempat, dan biaya lainnya.

Argumen moralitas pajak ternyata tidak berdampak pada pendapatan UMKM, terbukti dari data kuesioner online. Alhasil, ada oknum yang menyatakan, "Pendapatannya tidak banyak, tapi harus dukung pemerintah dengan pajak." Hal ini

bertentangan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa perilaku pelaku UMKM tidak sejalan dengan sikap perencanaan yang berlandaskan moralitas perpajakan. Wajib pajak diyakini harus cermat dalam melaporkan pajaknya jika pelaku UMKM sudah memiliki NPWP yang mewajibkan mereka melaporkan pajaknya.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Timothy dan Abbas (2021) dan Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa moralitas pajak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.

#### **4.2.3 Pengaruh Persepsi Keadilan pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM**

Nilai koefisien senilai 0,135 dan nilai signifikansi senilai 0,044 yang ditunjukkan dengan uji hipotesis ketiga (H3). Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika Kepatuhan pembayaran pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Persepsi Keadilan pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 3 diadopsi.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perencanaan perilakunya.

Persepsi keadilan ialah keadaan dimana Wajib Pajak meyakini bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak dilakukan secara adil, tanpa memandang pendapatan Wajib Pajak yang melaporkan. Persepsi pemerintah pada keadilan ialah sikap adil pada wajib pajak yang tercermin dalam cara mereka memenuhi tanggung jawabnya. Dimulai dengan pemungutan pajak dan selanjutnya alokasi dana yang dihasilkan.

Apabila baik wajib pajak maupun pemerintah mempunyai persepsi positif pada keadilan yang setara maka akan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dan menumbuhkan rasa percaya antara kedua pihak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Yuliani & Setyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berdampak signifikan pada kepatuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya khususnya yang dilakukan oleh Dhanayanti dan Suardana (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi ekuitas.

#### **4.2.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik Pada Kepatuhan**

##### **Membayar Pajak UMKM**

Berdasarkan uji hipotesis keempat (H4), nilai koefisien senilai 0,222 dan nilai signifikansi senilai 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika kepatuhan pembayaran pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan pada otoritas publik pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 4 diterima.

Variabel sebelumnya yaitu persepsi keadilan berkorelasi dengan kepercayaan pada otoritas publik. Hal ini terjadi ketika pemungut pajak (petugas Direktorat Jenderal Pajak) dan wajib pajak membangun tingkat rasa saling percaya. Dalam variabel ini, tindakan kepercayaan pada otoritas publik terbentuk, karena teori perencanaan perilaku menyatakan bahwa ketika seseorang merencanakan perilaku positif, tindakan yang mereka ambil konsisten dengan rencana sebelumnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lismawati, dkk. (2022) yang memperlihatkan jika kepatuhan UMKM pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh kepercayaan mereka pada otoritas publik. Sebab, mereka menilai pemerintah akan mengalokasikan pajak yang dipungut secara tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Menurut penelitian Timothy dan Abbas (2021), kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak ditingkatkan oleh kepercayaan pada otoritas publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik mempunyai pengaruh yang cukup besar pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian hipotesis 4 (H4) diterima.

#### **4.2.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak UMKM**


Berdasarkan uji hipotesis kelima (H5) diperoleh nilai koefisien senilai 0,173 dan nilai signifikansi senilai 0,017. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini memperlihatkan jika Pengetahuan Perpajakan berdampak positif dan besar pada Kepatuhan UMKM membayar pajak pada  $\alpha = 5\%$ . Ini menyiratkan bahwa Hipotesis 5 diterima.

Pengetahuan perpajakan ialah informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai landasan pengambilan keputusan, tindakan, dan pengambilan strategi atau arahan tertentu dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Penelitian ini sejalan dengan teori perencanaan perilaku yang menyatakan bahwa wajib pajak

patuh melaporkan pajaknya apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai.

Data yang diperoleh juga mendukung hal tersebut, karena jumlah informan yang berpendidikan sarjana sejumlah 78 orang atau 45,3% dari total informan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan perpajakan seseorang berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazir, N. (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur, dkk (2022) yang juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil mengenai Kenaikan Tarif PPN, Moralitas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut .:

1. Variabel Kenaikan Tarif PPN berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang ditunjukkan dari hasil analisis. Oleh karena itu hipotesis 1 disetujui. Debitur UMKM juga akan semakin patuh pada peraturan perpajakan akibat kenaikan tarif PPN.
2. Berdasarkan hasil analisis, variabel Moralitas Pajak mempunyai pengaruh yang dapat diabaikan dan tidak signifikan pada kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu hipotesis 2 terbantahkan. Hal ini memperlihatkan jika moralitas perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan UMKM pada peraturan perpajakan.

3. Berdasarkan hasil analisis, variabel Persepsi Keadilan berdampak besar dan positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu hipotesis 3 disetujui. Wajib pajak UMKM akan lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya jika pemerintah mempunyai persepsi positif pada keadilan pada masyarakat.

4. Berdasarkan hasil analisis, variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik mempunyai pengaruh yang besar dan positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu hipotesis 4 disetujui. Alhasil, kepatuhan pajak UMKM juga akan meningkat jika masyarakat memiliki rasa percaya pada otoritas publik.

5. Berdasarkan hasil analisis, variabel Pengetahuan Perpajakan berdampak besar dan positif pada kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu hipotesis 5 disetujui. Artinya, kepatuhan pajak UMKM akan meningkat jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

## **5.2 Implikasi dan Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian mempunyai dua jenis implikasi: teoritis dan praktis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusi pada pengembangan teori mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasil penyelidikan ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

### **1. Konsekuensi Teoritis**

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperlihatkan jika kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, dan Pengetahuan Perpajakan. Edukasi kepada UMKM yang telah



memiliki NPWP, serta peningkatan kualitas pelayanan di kantor pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Konsekuensi Praktis

Regulator Direktorat Jenderal Pajak serta UMKM di Kota Semarang ialah implikasi praktis dari penelitian ini. Kantor Pajak menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak akan berdampak positif pada kepatuhannya.

Ada banyak kendala yang terkait dengan penyelidikan ini, termasuk:

1. Penulis mengalami kendala dalam menyebarkan kuesioner pada bulan Ramadhan, karena sebagian besar pedagang di Pusat UMKM tutup.
2. Penulis mengalami kesulitan dalam menyebarkan kuesioner secara offline di kantor Pusat UMKM Jawa Tengah karena terbatasnya jumlah kios UMKM.

## 5.3 Saran Penelitian

Sehubungan dengan kendala-kendala tersebut di atas, terdapat beberapa rekomendasi, seperti:

1. Peneliti selanjutnya mempunyai pilihan untuk memasukkan variabel tambahan, seperti modifikasi tarif pajak penghasilan akhir, karena variabel-variabel ini baru saja diperbarui. Selain meningkatkan keakuratan data dan memaksimalkan data yang diperoleh, jangkauan variabel terikat akan diperluas dengan memasukkan satu kota tambahan.
2. Penulis bercita-cita agar para pelaku UMKM dapat berkolaborasi dalam memberikan informasi mengenai usahanya untuk memudahkan pengambilan sampel data.

3. Penulis bercita-cita agar Pusat UMKM dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan jelas, baik secara online maupun di lokasi fisiknya.
4. Penulis bercita-cita bagi orang pribadi yang sudah menjadi subjek NPWP yang mewajibkan penyampaian SPT, agar tetap patuh pada peraturan perpajakan.
5. Selain itu, kepercayaan masyarakat pada pemerintah diperkirakan akan semakin meningkat karena keberhasilan pelaksanaan alokasi dana dan pelayanan kantor pajak, sehingga mendorong pemerintah untuk mengutamakan kenyamanan, keadilan, dan fasilitas pelayanan. pembayar pajak.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

A Morissan M., dkk. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana. h 34

- Abdul (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Adi, M. Kwartono.2007, Analisis Usaha Kecil dan Menengah , Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Adi, B., & Miradji, M. A. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Pada Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 161–170. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.732>
- Aglista Ramadhanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Azjen. (2006). The Theori Of Planned Behaviour”, Organizational Behavior And Human Decision Processes 50.
- Bani-khalid, T., & Farhan, A. (2022). *Penentu Niat Kepatuhan Pajak antara Yordania UKM : Fokus pada Teori Perilaku Terencana.*
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadngeprintilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pada Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 426 440.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak pada Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hardianti, A., Sudiyanto, T., & Putra, A. E. (2021). Analisis Penggunaan E-SPT PPN Pada Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 157. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6281>

- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (pp. 44–1115).
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Hunein, H., & Aprianti, A. (2021). Perubahan Tarif Pada Pp 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.246>
- Irawan, R. A., & Putri, A. (2022). The Pengaruh Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Umkm Selama Masa Pandemi Covid-19. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(2), 99–108. <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i2.3244>
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>.
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200–210. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.80>
- Lismawat, L., Wijayanti, I. O., Fitranita, V., & Hatta, M. (2022). Self Assessment System, Tarif Pajak, Love Of Money, Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 32–45. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i1.2327>
- Ma, F., Keuangan, P., Stan, N., Keuangan, P., Stan, N., Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). *DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak pada kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>

- Mardiasmo.2016.Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offse
- Marjan, Restu Mutmainnah, 2014, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Makassar: Universitas Hasanuddin
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). *POTENSI KEPATUHAN PAJAK UMKM SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI : SEBUAH*. 3(1), 42–55.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4(2), 139 , <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol.Skripsi, 1-123.
- Pajak, K., Umkm, P., Ada, Y., & Kota, D. I. (2021). *Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak pada kepatuhan pajak pada umkm yang ada di kota medan. November, 27–40.* <https://doi.org/10.47709/jap.v1n1.1176>
- Pajak, W., Di, U., & Bandar, K. (2023). *No Title*. 07(01), 1–7.
- Pelita, B.(2023). Jumlah, D., Kena, P., Ekon, F. M., Nilai, P. P., Pratama, K. P. P., & Selatan, C. (2023). *JURNAL AKUNTANSI BISNIS PELITA BANGSA – VOL 8 NO. 02 – DESEMBER 2023 Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Faktor Makro Ekonomi pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan*. 8(02), 89–98.
- Pengaruh, A., Tarif, K., & Di, P. P. N. (2023). *Analisis pengaruh kenaikan tarif pppn 11% di sektor perdagangan*. 235–242.
- Persepsi, P., Pajak, K., & Pajak, K. (2023). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5, 2410–2426. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i11.p04>

- Putri, B. O. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bengkalis. 1*, 1–476.
- Ramadani, M. N., Hajering, & Pramukti, A. (2023). Analisis Kebijakan PPN Pada Penyedia Layanan Digital Luar Negeri Melalui Regulatory Impact Assessment Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 196–211.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.23692>
- Sihombing, odyta agnes, & Kristiyono, yokie radnan. (2018). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (Jeba). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1).
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *Literatus*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sriyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Pada Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Bisnis*. Jakarta: Indeks.
- Sulasno, S. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Pada Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Suyani, E. (2017). Apakah Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aset Tetap Sejalan Dengan Konvergensi IFRS? *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 76–91. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.174>

- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Torgler, B. and Schneider, F. (2009) The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. *Journal of Economic Psychology*, 30, 228-245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Wesley, C., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5711>
- Widorini dan Nugroho, 2014, "Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta", *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol 5, No 1
- Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya. *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV(1), 33–41. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1748>
- Yuliani, Y., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 433–448. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Pada Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>